PENETAPAN

Nomor : 206/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara dari pemohon :

DAVID A. ZAKARIA, Tempat Tanggal Lahir : Makasar, 24 Januari 1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : BTN Joko Indah Blok 4 No 18 RT.001/ RW.007, Kel. Dobonsolo,Kec. Sentani, Kab. Jayapura Prov. Papua, Pekerjaan : PNS, Agama : Kristen, Status :Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 206/Pdt.P/2024/PN Jap tanggal 28 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan Almarhuma FENNY R HEWELDERY yaitu sebagai Suami yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Almarhuma FENNY R HEWELDERY berdasarkan Kutipan Surat Nikah Nomor : 21/NK/II/1992 tanggal 9 April 1992 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili Irian Jaya Jemaat GKI Pinel Kotaraja dan dan telah di catatakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/.103.- tanggal 31 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura dan dari Perkawinan tersebut telah mempunyai 3 orang anak yaitu:
    - RENDY OTINEL CK, lahir pada tanggal 7Oktober 1991
    - BRYANDO HAWELDERY, lahir pada tanggal 16 Februari 1997
    - PRILSKA M. GRACIA, lahir pada tanggal 18 April 2006
3. Bahwa Almarhuma FENNY R HEWELDERY telah meninggal pada 12 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/38/KD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura Distrik Sentani Kelurahan Dobonsolo;
4. Bahwa Almarhma FENNY R HEWELDERY merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Stk.03/SK/607/2005 tanggal 24 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Agama Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani;
5. Bahwa Almarhuma FENNY R HEWELDERY meninggalkan seorang Ahli Waris bernama PRILSKA M. GRACIA yang masih dibawah umur berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/037/KD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura Distrik Sentani Kelurahan Dobonsolo;
6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Kuasa Pengurusan tanggal 21 Maret 2024 untuk mewakili PRILSKA M. GRACIA yang masih dibawah umur untuk mengurus segala kepentingan Almarhuma FENNY R HEWELDERY sebagai wali pengurus dari Almarhuma FENNY R HEWELDERY di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk kepengurusan hak-hak Almarhuma yakni GAJI PENSIUN BULANAN dan ASURANSI TASPEN;

7. Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan permohonan Wali Pengurus untuk dan atas nama Almarhuma FENNY R HEWELDERY untuk mengurus segala hak-hak dari Almarhuma FENNY R HEWELDERY yaitu GAJI PENSIUN BULANAN dan ASURANSI TASPEN.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2 Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhuma FENNY R HEWELDERY yaitu GAJI PENSIUN BULANAN dan ASURANSI TASPEN;
3 Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama David A.Zakaria NIK 9103012401640004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah antara David A.Zakaria dengan Fenny R.Heweldery tertanggal 09 April 1992, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No.474.2/103 antara David A.Zakaria dengan Fenny R.Heweldery tertanggal 31 Maret 1992, diberi tanda P-3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.9103011411080005 atas nama David A.Zakaria tertanggal 11 April 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9103-KM-20052019-0003 atas nama Fenny R.Heweldery tertanggal 21 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9103015804060001 atas nama PRILSKA M. GRACIA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el Nomor : 474/690 tertanggal 20 Maret 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/38/KD/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Stk.03/SK/607/2005 tertangal 25 Mei 2005, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri Taspen atas nama David Anjang Zakaria, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/037/KD/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **CHRISTIAN M.KONDOBUA**, sebagai berikut :
   - Bahwa Pemohon adalah Suami dari almarhumah Fenny R.Heweldery;
   - Bahwa Almarhumah Fenny R.Heweldery Meninggal dunia tanggal 12 Februari 2019
   - Bahwa Pemohon dan Almarhumahah Fenny R.Heweldery mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Rendy Otniel, Bryando Hawaldery dan Prilska M.Gracia;
   - Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Fenny R.Heweldery bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Almarhumah Fenny R.Heweldery meninggalkan ahli waris yang adalah anak nya yang bernma Prislka M.Gracia dan saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yaitu Pemohon untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhumah Fenny R.Heweldery berupa gaji pensiun bulanan dan asuransi TASPEN;
- Bahwa untuk mengurus hak-hak dari Almarhumah Fenny R.Heweldery , Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan ;

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **RANDY MATATULA,** sebagai berikut :
   - Bahwa Pemohon adalah Suami dari almarhumah Fenny R.Heweldery;
   - Bahwa Almarhumah Fenny R.Heweldery Meninggal dunia tanggal 12 Februari 19
   - Bahwa Pemohon dan Almarhumahah Fenny R.Heweldery mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Rendy Otniel, Bryando Hawaldery dan Prilska M.Gracia;
   - Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Fenny R.Heweldery bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
   - Bahwa Almarhumah Fenny R.Heweldery meninggalkan ahli waris yang adalah anak nya yang bernma Prislka M.Gracia dan saat ini amsih dibawah umur;
   - Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yaitu Pemohon untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhumah Fenny R.Heweldery berupa gaji pensiun bulanan dan asuransi TASPEN;
   - Bahwa untuk mengurus hak-hak dari Almarhumah Fenny R.Heweldery , Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan ;

   Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, pemohon bermaksud untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhumah Fenny R.Heweldery berupa Gaji Pensiun Bulanan dan Asuransi TASPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura atas nama David A.Zakaria Nomor 9103012401640004, dimana bukti P-1 tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-12 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari almarhumah Fenny R.Heweldery;
- Bahwa Almarhumah Fenny R.Heweldery Meninggal dunia tanggal 12 Februari 19
- Bahwa Pemohon dan Almarhumahah Fenny R.Heweldery mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Rendy Otniel, Bryando Hawaldery dan Prilska M.Gracia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Fenny R.Heweldery bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Almarhumah Fenny R.Heweldery meninggalkan ahli waris yang adalah anak nya yang bernama Prislka M.Gracia dan saat ini amsih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yaitu Pemohon untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhumah Fenny R.Heweldery berupa gaji pensiun bulanan dan asuransi TASPEN;
- Bahwa untuk mengurus hak-hak dari Almarhumah Fenny R.Heweldery , Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2(dua), yaitu agar Pengadilan Negeri Jayapura dapat menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari Almarhumah Fenny R.Heweldery yang lahir di Merauke pada tanggal 09 April 1992 tersebut untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhumah Fenny R.Heweldery berupa Gaji Pensiun Bulanan dan Asuransi TASPEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya peristiwa kematian atas Almarhumah Fenny R.Heweldery tanggal 12 Februari 2019 tentunya ada hak dan kewajiban dari Almarhumah Fenny R.Heweldery yang harus diterima dan dipenuhi oleh orang yang berhak menerimanya (Ahli waris).

Menimbang, bahwa menurut pasal 830 Burgelijk Wetboek (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 874 Burgelijk Wetboek (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Burgelijk Wetboek (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata)* ada dua macam pewarisan yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Waris ab intestato (tanpa wasiat) dan Waris Wasiat atau testamentair erfrecht.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu (*Erfgenaam*) yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris, yaitu Ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*) dan ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*). Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas 4 golongan, yaitu :

- Golongan I, terdiri dari anak – anak / keturunannya, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris;
- Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara – saudara si pewaris;
- Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris;
- Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti, paman, bibi).

Ahli waris golongan I diberi prioritas untuk menerima warisan dari si Pewaris dan akan menutup hak dari ahli waris golongan II, III, dan IV Jika tidak ada ahli waris golongan I, maka prioritas diberikan kepada ahli waris golongan II, dst ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa :

- Aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti, hak cipta), dan
- Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya),

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah ternyata bahwa Almarhumah Fenny R.Heweldery tunduk pada hukum perdata BW, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat diberlakukan terhadap Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata Almarhumah Fenny R.Heweldery berstatus sudah Kawin sesuai bukti P-4 surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/103 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura 31 Maret 1992 dan bukti P-11 berupa Buku Tabungan Mandiri Taspen Nomor Rekening 7052814471465 atas nama DAVID ANANG ZAKARIA,

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menentukan bahwa Permohonan untuk menentukan status keahliwarisan dari seseorang harus melalui suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Buku II tersebut diatas bahwa untuk menegaskan mengenai status keahliwarisan seseorang cukup dibuktikan dengan Suatu Akte dibawah tangan yaitu berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh para ahli waris yang didalamnya harus menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari yang meninggal, dan surat tersebut dimintakan untuk disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk dengan terlebih dahulu Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terlebih dokumen terkait ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mencermati pedoman teknis pemeriksaan perkara permohonan sebagaimana disebutkan diatas, dikaitkan dengan adanya praktek yang terjadi dimasyarakat, dimana terhadap persoalan keahliwarisan dalam kaitannya dengan pengambilan dana tabungan milik dari si pewaris yang tersimpan pada PT.Bank Mandiri Taspen, para ahli waris selalu dimintakan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai syarat untuk bisa mencairkan dan mengambil uang si pewaris. Tanpa ada Penetapan Pengadilan Negeri, uang si Pewaris tidak akan pernah bisa diambil atau dicairkan oleh ahli waris, sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Jayapura bahwa meskipun dalam Pedoman Teknis Administrasi Pengadilan mengenai keahliwarisan tidak bisa dimintakan melalui perkara permohononan, namun karena kebutuhan didalam masyarakat yang menghendaki diharuskannya adanya Penetapan Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Wali pengurusan pengambilan uang pada tabungan di PT.Bank Mandiri Taspen dari Almarhumah Fenny R.Heweldery, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mengabulkan permintaan Pemohon tersebut, yaitu karena Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengurus hanya khusus untuk urusan tertentu saja yaitu mengurus Hak Pensiun Almarhumah Fenny R.Heweldery yang mensyaratkan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya “Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, menurut pendapat Hakim pembebanan biaya perkara kepada Pemohon adalah merupakan kewajiban Pemohon dalam perkara permohonan yang sifatnya adalah *voluntaire*, (satu pihak) sehingga oleh karenanya maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana pada amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini .

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari anak Pemohon yang bernama Prilska M.Gracia untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhuma FENNY R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HEWELDERY yaitu GAJI PENSIUN BULANAN dan ASURANSI TASPEN;

3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan di Jayapura pada Hari Kamis tanggal 04 April 2024, oleh Roberto Naibaho, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh Linda A.B.Lewerisa, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,	H A K I M,
TTD	TTD
Linda A.B.Lewerisa, S.H.	Roberto Naibaho, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Materai	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)